

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBIAYAAN *MULTI*

JASA* DENGAN AKAD *IJARAH

DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS) MITRA HARMONI

SEMARANG

A. Analisis Terhadap Pembiayaan *Multi Jasa* Dengan akad *Ijarah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang.

Pembiayaan *ijarah* merupakan perjanjian untuk membiayai kegiatan sewa menyewa yang dilakukan oleh bank syari'ah atau Lembaga Keuangan Syari'ah. Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dananya. Demikian pula Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang yang menerapkan prinsip ini kedalam salah satu produk pembiayaannya, yaitu untuk pembiayaan renovasi rumah, pendidikan, kesehatan dan kepemilikan barang.

Ijarah merupakan akad atau perjanjian untuk kegiatan sewa menyewa, Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dana yang dilaksanakan oleh bank syari'ah atau Lembaga Keuangan Syari'ah.

Mayoritas produk pembiayaan Bank Syari'ah saat ini masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual beli). Pembiayaan murabahah sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan *ijarah*. Yang membedakan keduanya hanyalah obyek transaksi yang diperjualbelikan tersebut. Dalam pembiayaan murabahah yang menjadi obyek transaksi adalah barang. Sedangkan dalam pembiayaan *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa.

Dalam konteks perbankan Islam, Ijarah adalah suatu *lease contract* di bawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lainnya kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).¹

Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang pada praktiknya, ada tiga pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah, yakni bank, orang yang menyewa (nasabah), dan pihak yang diberikan upah oleh nasabah dengan pembiayaan dari bank tersebut. Pada Praktek Pembiayaan multi jasa dengan akad Ijarah di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang ada yang dinamakan perjanjian Pembiayaan Multijasa antara pihak Bank dan pihak Nasabah. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa pasal yang menerangkan bentuk praktek pembiayaan Multijasa dengan akad Ijarah. Adapun pasal pasalnya adalah sebagai berikut:

- Pada Pasal I , terdapat definisi dari perjanjian yang dilakukan, adapun definisinya adalah sebagai berikut:

Dalam perjanjian yang dimaksud dengan:

- a. syariah

Adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan as-Sunnah

- b. Multijasa

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Grafiti, hlm.70

Adalah akad pembiayaan transaksi multi jasa dalam jasa keuangan agar nasabah dapat memperoleh manfaat untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan jasa lainnya.

c. *Ajrun* atau *Ujrah*

Adalah jasa barang modal yang harus dibayar oleh nasabah.

d. Pengakuan sewa- piutang sewa

Adalah surat pengakuan nasabah berkewajiban membayar sewa kepada Bank yang dibuat dan ditandatangani nasabah dan diterima serta diakui oleh Bank karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari nasabah kepada Bank sebesar jumlah sewa barang yang terhutang.

e. Jangka waktu jasa Manfaat atas barang modal

Adalah masa berlakunya perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 3 perjanjian ini.

- Pasal 2 yang menyangkut Pembiayaan dan Penggunaannya

1. Nasabah dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah menerima pembiayaan multi jasa dari Bank guna (tujuan) sejumlah (nominal) ditambah dengan sewa manfaat (ujroh) sebesar (ujroh). Sehingga jumlah untuk sewa manfaat kepada bank sebesar (total).

2. Dengan transaksi multijasa tersebut nasabah dengan ini menyatakan secara sah berhutang kepada bank sejumlah (total).

- Pasal 3 yang menyangkut jangka waktu angsuran dan administrasi

1. pembiayaan ini diberikan untuk (jangka waktu) bulan terhitung semenjak tanggal (tanggal akad) hingga tanggal (jatuh tempo).
 2. Nasabah wajib melakukan pembayaran kembali kepada Bank secara angsuran setiap bulannya sebesar (angsuran) terhitung mulai angsuran pertama tanggal (tanggal mulai sampai tanggal selesai)
 3. Semua pembayaran kembali atau pelunasan pembiayaan berikut manfaat, oleh nasabah kepada Bank untuk mendebet rekening nasabah guna pembayaran kembali pembiayaan berikut sewa manfaat.
- Pasal 4 yang menyangkut Biaya biaya dalam perjanjian
- Nasabah setuju untuk membayar dimuka (tunai atau melalui rekening nasabah) kepada Bank seluruh biaya biaya yang timbul karena perjanjian ini. Adapun biaya tersebut meliputi:
1. Biaya administrasi (sebesar Rp.....)
 2. Biaya materai (sebesar Rp.....)
 3. Biaya asuransi (sebesar Rp.....)
 4. Biaya Notaris (sebesar Rp.....)
- Pasal 5
- Semua pembayaran atau pelunasan oleh Nasabah kepada Bank akan dilaksanakan melalui rekening nasabah yang dibuka oleh dan atas nama nasabah di Bank. Dan dengan ini nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk medebet rekening nasabah guna pembayaran angsuran Multijasa dengan akad Ijarah
- Pasal 6 yang menyangkut tentang jaminan

Untuk menjamin pembayaran kembali hutang nasabah kepada Bank, dengan ini nasabah menyatakan bahwa:

a. nasabah menyerahkan jaminan berupa (jaminan I), (jaminan II)

- Pasal 7 yang menyangkut tentang Peristiwa Cidera Janji

Apabila terjadi hal hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing masing secara tersendiri atau secara bersama sama disebut sebagai “Peristiwa Cidera Janji”)

1. Terlambat membayar angsuran selambat lambatnya satu bulan dari jadwal yang disepakati
2. Nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya setelah tanggal jatuh tempo hutang.
3. Nasabah tidak bisa memberikan keterangan yang meyakinkan kepada Bank atas terjadinya keterlambatan pembayaran tersebut.

- Pasal 8 yang menyangkut tentang hal lain lain

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian pembiayaan ini, akan diatur dalam surat surat dan atau kertas kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Multijasa ini.

- Pasal 9 yang menyangkut tentang penyelesaian perselisihan

1. Segala perselisihan yang timbul berdasarkan akad ini antara para pihak berkenan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat

2. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak dilakukan secara musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak tercapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitase Syariah.
- Pasal 10 yang menyangkut tentang Penutup
1. Sebelum surat perjanjian ini ditandatangani oleh nasabah, nasabah mengetahui dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa nasabah telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut seluruh surat dan dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini, sehingga oleh karena itu nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah menandatangani ini.
 2. Apabila ada hal hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka nasabah dan Bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam satu addendum.
 3. Tiap addendum dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak pertama dan kedua sepakat dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariat islam dan peraturan perundang undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.²

Setelah perjanjian disetujui oleh kedua pihak yakni pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Mitra Harmoni Semarang dengan nasabah, maka pihak Bank

² Dokumen Resmi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang

akan menyerahkan draf asumsi kepada nasabah. Adapun draf asumsi pembiayaan tersebut berisi nominal dan jangka waktu yang akan digunakan.

Adapun praktek pembiayaan dengan akad ijarah di BPRS Mitra Harmoni Semarang berbeda dengan yang terdapat pada kitab Fiqh. Jika dalam kitab Fiqh diterangkan bahwa ijarah adalah sewa menyewa barang untuk diambil manfaatnya, di BPRS Mitra Harmoni Semarang tidak menyewakan barang kepada nasabah, akan tetapi memberikan dana talangan untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan renovasi rumah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan *Multi Jasa* Dengan akad *Ijarah* di Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) Mitra Harmoni Semarang.


Sebagai Sebuah Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, khususnya jasa keuangan PT Bank Pembiayaan Syari'ah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang dalam mengembangkan usahanya, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan suatu perjanjian menjadi sah atau tidak (fasid). Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala tindakan jauh dari kerusakan yang terjadi dengan sebab suatu hal yang tidak dibenarkan syara'.

Sewa-menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan, setiap manusia berhak melakukannya dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syari'at Islam. Hukum ijarah telah disepakati oleh para ulama seluruhnya dengan landasan "Mempersewakan barang, dibenarkan syara'"

Adapun Firman Allah yang dijadikan dalil hukum sewa-menyewa diantaranya:


a. Al-Qur'an

Firman Allah Surat al-Baqarah:233:



Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.³

Surat Al-Kahfi ayat 77



Artinya: ”Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".

b. Hadits

1). Imam Bukhori meriwayatkan dalam hadis dari Aisyah RA. Menyebutkan:

³ Ibid, hlm 29

عن عائشة رضوانه عليها: استأجر رسول الله صلواته عليه وسلم: و أبو بكر رجلا من بنو الدليل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعنا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال برا حلتيهما صبح ثلاث (. راوه البخارى)⁴

Artinya: “Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan yang ahli dari bani Dail yang memeluk Agama kafir Quraisy, kedua beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut, dan menjanjikannya digua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya”.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah*.⁵ Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. *Ijarah* (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.

Ijarah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *ijarah* itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Begitu pula di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang, mekanisme dana yang digunakan untuk pembiayaan didapatkan dari menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan pembiayaan, menerima dana dan menyalurkan dana zakat, infaq, shodaqoh, melakukan kegiatan lain yang lazim

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis Hadis Hukum*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, hlm. 199

⁵ Muhamad, *op. cit.*, hlm. 35.


dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.⁶

Melihat prosedur pembiayaan *ijarah* yang dipraktekkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang diatas, maka kita bisa mengetahui secara pasti apakah praktek pembiayaan sudah sesuai dengan fiqh ataukah belum. Hal ini bisa terlihat dari syarat sahnya *Ijarah* adalah sebagai berikut:

a. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad

Saling merelakan antara pihak yang berakad ini berdasarkan firman

Allah: surat an-Nisa:29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷

b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang di akadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

Manfaat, Jenis dan sifat barang yang diakadkan harus jelas. Syarat tersebut dimaksudkan untuk menolak terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat

⁶ Dokumen Resmi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang.
⁷ Departemen Agama, *Op.cit.*, hlm 65

yang tidak jelas yang dinilai secara kira kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai faedah.⁸

- c. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'

Maksud dari syarat ini adalah, kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa sesuai dengan kegunaannya menurut realita, kriteria dan syara'. Apabila barang itu tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.⁹ Jumhur Ulama fiqh berpendapat bahwa *Ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diperah susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain lain, karena semua itu bukan manfaatnya, melainkan barangnya.¹⁰

- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya).

Maksudnya adalah, tidak sah menyewakan kendaraan yang masih belum dibeli, atau menyewakan hewan yang terlepas dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan persetujuan (akad) antara kedua belah pihak. Barang yang akan disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaannya.

⁸ Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang, Asy Syifa', 1992. hlm. 397.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 146.

¹⁰ Rahman Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm. 122.

- e. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan¹¹

Kemanfaatan yang dimaksud mubah dan tidak diharamkan adalah kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara', kemanfaatan itu tidak sah apabila menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan.

Sedangkan Rukun *ijarah* terdiri dari:

- Sighat *ijarah*, yakni ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.¹² *Shighat ijab* dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda.

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan *qabul* adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya ijab, dan untuk menerangkan persetujuannya.¹³

- Aqid, yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan/pemberi jasa (*mu'ajjir*).
- Ma'qud alaih/Obyek akad *ijarah*, yakni :

¹¹ Sayid Sabiq, *Op.Cit* hal.13

¹² TM. Hasbi-Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm 35

¹³ Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm 27

1. Manfaat barang dan sewa, atau
2. Manfaat jasa dan upah¹⁴

Dengan melihat mekanisme tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *ijarah* yang dipraktekkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang ternyata telah memenuhi ketentuan-ketentuan syara'. Dan menurut hemat penulis pembiayaan yang dipraktekkan oleh BPRS Mitra Harmoni Semarang ini sah dengan syarat-syaratnya yang telah terpenuhi dengan benar.

Ijarah yang dilakukan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang memang tidak sama persis dengan definisi *ijarah* yang dikenal dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh dijelaskan bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan¹⁵.

Praktek pembiayaan multi jasa dengan akad *ijarah* yang dilaksanakan di BPRS Mitra Harmoni Semarang bukanlah menyewakan suatu barang untuk diambil manfaatnya ataupun mempekerjakan seseorang untuk diberikan upah. Praktek *ijarah* yang dilaksanakan oleh BPRS Mitra Harmoni Semarang hanya menyalurkan dana talangan kepada nasabah yang memerlukan untuk biaya pendidikan, kesehatan dan renonvasi rumah.

Dalam pembiayaan multi jasa dengan akad *ijarah* yang digunakan untuk merenofasi rumah misalnya, dana yang diberikan oleh BPRS Mitra Harmoni Semarang kepada nasabah itu bukan digunakan untuk membeli material, akan tetapi

¹⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

¹⁵ Drs. Sudarsono, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet.I, 1992, hlm

digunakan untuk membayar tukang. Sedangkan dalam pembiayaan pendidikan, pembiayaan multi jasa yang diserahkan kepada nasabah itu diharapkan benar benar digunakan dalam pendidikan, bukan untuk hal hal lainnya.¹⁶

Walaupun tidak sama dengan fiqh, menurut hemat penulis, hal ini sah karena demi kemaslahatan bersama. Selain itu, praktek pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Mitra Harmoni Semarang telah sesuai dengan Syariah atas dasar fatwa DSN yang menyatakan bahwa obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

Adapun pembiayaan *ijarah* hampir sama dengan *leasing*, hanya pada pembiayaan dengan *Ijarah* menerapkan prinsip syari'ah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah berupa penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara BPRS dengan nasabah, yang mewajibkan nasabah mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau *ujrah*.¹⁷

Pada *ijarah*, bank hanya wajib menyediakan asset yang disewakan, baik asset itu miliknya atau bukan miliknya. Yang penting adalah bank mempunyai hak pemanfaatan atas asset yang kemudian disewakannya. Fatwa DSN tentang *ijarah* ini kemudian diadopsi kedalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 yang menjelaskan bahwa bank dapat bertindak sebagai pemilik obyek sewa, dan bank dapat bank dapat bertindak sebagai penyewa yang kemudian menyewakan kembali. Namun tidak seluruh fatwa DSN diadopsi oleh PSAK 59, misalnya fatwa DSN

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bp,Ari Prabowo selaku Direksi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang

¹⁷ <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/062006/18/pundi.htm>. diakses pada tanggal 3 Juni 2011 pada pukul 08.45 WIB.

mengatur bahwa obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, sedangkan dalam PSAK 59 hanya mengkoomodir obyek *ijarah* yang berupa manfaat dari barang saja.¹⁸ Dalam BPRS Mitra Harmoni Semarang, obyek *Ijarah Multi Jasa* adalah manfaat dari penggunaan jasa, yakni jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa renovasi rumah.

¹⁸ http://www.ekonomisyariah.org/docs/detail_cara.php?mode=pilih&idKategori=2&idSub=14
diakses pada tanggal 3 Juni 2011 pukul 09.00 WIB.